



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 7 Juni 2018

Yth.1. Inspektur Jenderal  
2. Para Direktur Jenderal  
3. Para Kepala Badan  
4. Rektor IPDN  
5. Sekretaris BNPP  
6. Para Kepala Biro/Pusat/Sekretaris  
KORPRI di lingkungan Sekretariat  
Jenderal  
7. Para Kepala PPSDM Regional  
8. Para Kepala Balai Besar/Balai PMD  
9. Para Direktur IPDN Kampus Daerah  
di  
Tempat

SURAT EDARAN  
NOMOR 860/3584/SJ  
TENTANG  
PENEGAKAN DISIPLIN DALAM PELAKSANAAN CUTI BERSAMA  
PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2018

Dengan telah ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tanggal 4 Juni 2018 tentang Cuti Bersama Pegawai Negeri Sipil, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Cuti Bersama PNS Tahun 2018 ditetapkan pada tanggal 11, 12,13,14, 18, 19 dan 20 Juni 2018 (Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Senin, Selasa dan Rabu) sebagai Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriyah dan tanggal 24 Desember 2018 (Senin) sebagai Cuti Bersama Hari Raya Natal.
2. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/21/M.KT.02/2018 tanggal 5 Juni 2018, bahwa dalam rangka Penegakan Disiplin dalam Pelaksanaan Cuti Bersama Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 agar setiap Pimpinan Instansi Pemerintah **tidak memberikan** Cuti Tahunan Sebelum dan Sesudah pelaksanaan Cuti Bersama Idul Fitri 1439 Hijriyah kepada PNS di lingkungan instansinya masing-masing, kecuali dengan alasan penting.
3. Cuti Bersama Sebelum dan Sesudah Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriyah sebanyak 7 (tujuh) hari dinilai sudah cukup, sehingga dalam rangka efektivitas dan kelancaran tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri dalam memberikan pelayanan publik agar para Pimpinan Komponen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri **tidak memberikan** Cuti Tahunan Sebelum dan Sesudah pelaksanaan Cuti Bersama Hari Idul Fitri 1439 Hijriyah, kecuali dengan alasan penting, dan *bagi yang melanggar dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan.*
4. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 seluruh PNS di lingkungan Kementerian Dalam Negeri *masuk bekerja seperti biasa dan kembali melaksanakan tugas secara penuh.*

5. Dalam rangka mengoptimalkan pelaporan monitoring dan evaluasi Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriyah dimaksud, agar setiap Pimpinan Komponen dan Kepala Biro/Pusat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri menyampaikan rekapitulasi kehadiran *Fingerprint* pada hari sebelum dan sesudah Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriyah kepada Sekretaris Jenderal u.p. Kepala Biro Kepegawaian, paling lambat tanggal 21 Juni 2018 pukul 11.00 WIB.

Demikian untuk menjadi perhatian.

  
MENTERI DALAM NEGERI  
SEKRETARIS JENDERAL  
Drs. HADI PRABOWO, MM

Tembusan:  
Menteri Dalam Negeri